

ABSTRAK

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 tahun 2018 terkait Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan Uji Tipe yang selanjutnya disebut Standar Nasional Indonesia. Adanya SNI kendaraan bermotor berfungsi untuk memberikan terhadap seluruh resiko yang mengancam keselamatan dan keamanan bagi perlindungan kepada pengemudi kendaraan bermotor. Namun banyak pengemudi kendaraan bermotor memodifikasi kendaraan bermotornya dengan menggunakan suku cadang yang tidak sesuai dengan SNI karena mudahnya akses untuk mendapatkan suku cadang yang tidak SNI tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 tahun 2018 dan pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum akan tetapi lebih ke konsep hukum berdasarkan asas-asas, doktrin atau pendapat para ahli.

Suatu perbuatan dikatakan suatu tindak pidana apabila tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh aturan hukum, larangan diikuti ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidan dikenal asas legalitas, yaitu tidak boleh ada orang yang dituntut atau atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapa dalam aturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini telah menunjukan bahwa perbuatan memproduksi suku cadang yang tidak sesuai dengan SNI dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 tahun 2018 terkait Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Kata kunci : Standar Nasional Indonesia, Suku Cadang, Tindak Pidana

ABSTRACT

In the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. 33 of 2018 relating to the Testing of Motorized Vehicle Types, it is explained that each motorized vehicle must be tested for a Type hereinafter referred to as the Indonesian National Standard. The existence of SNI for motor vehicles especially for motorbikes serves to provide all risks that threaten the safety and security of protection for motor vehicle drivers. However, many motorcycle drivers modify their motor vehicles by using parts that are not in accordance with SNI due to easy access to get these non-SNI parts.

The method used in this research is normative legal research. By using the statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The legislative approach is used to further examine the provisions contained in the Regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia No. 33 of 2018 and a conceptual approach is carried out if the researcher does not move from the rule of law but rather to the concept of law based on the principles, doctrines or opinions of experts.

An action is said to be a criminal offense if the action is not permitted by the rule of law, a prohibition is followed by threats (sanctions) in the form of certain crimes, for anyone who violates the prohibition. In pidana law, the principle of legality is known, that is, no person may be prosecuted or arrested except by and by the events contained in the legislation. In this study, it has been shown that the act of producing spare parts that are not in accordance with SNI is qualified as a criminal act in accordance with the provisions of the Minister of Transportation Regulation No. 33 of 2018 related to Testing Motorized Vehicle Types.

Keywords: Indonesian National Standards, Parts, Criminal Acts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SNI, PRODUKSI SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI SNI	144
2.1 Kajian tentang SNI.....	144
2.2 Kajian tentang Produksi	155
2.3 Kajian tentang Suku Cadang Kendaraan Bermotor.....	166
2.2.2 Pengertian Kendaraan Bermotor	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Pengertian Suku cadang.....	17
2.3 Sanksi Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pengertian Sanksi Pidana.....	20
2.3.2 Unsur Tindak Pidana.....	23
2.3.3 Jenis Tindak Pidana	244
2.3.4 Jenis-jenis Pidana.....	26

2.3.5 Suku Cadang Yang Tidak Sesuai SNI	288
BAB III PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRODUKSI SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK SESUAI STANDART NASIONAL INDONESIA	30
3.1. Produksi Suku Cadang Kendaraan Bermotor Yang Tidak Sesuai SNI	30
3.2. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Produksi Suku Cadang Kendaraan Bermotor yang Tidak Sesuai SNI.....	455
BAB IV PENUTUP	522
4.1 Kesimpulan	522
4.2 Saran.....	533
DAFTAR PUSTAKA	544
BIODATA PENULIS	577